



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 27 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN GAMPONG DAN ATAU KELURAHAN DALAM KOTA LANGSA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pengembangan wilayah dan kelancaran Pelaksanaan Pemerintahan, Pemerataan Pembangunan, Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien dipandang perlu dilakukan Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Gampong dan atau Kelurahan dalam Kota Langsa ;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3, pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Gampong Dan Perubahan Status Gampong Menjadi Kelurahan dipandang perlu mengatur tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Gampong dan atau Kelurahan dalam Kota Langsa ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Gampong dan atau Kelurahan dalam Kota Langsa
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999' tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893) ;
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, ambahan Lembaran Negara Nomor 4100) ;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN GAMPONG DAN ATAU KELURAHAN DALAM KOTA LANGSA.

DARI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa .
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota, selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Langsa.
5. Camat adalah Camat dalam Kota Langsa.
6. Mukim adalah Kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat yang dipimpin oleh Imum Mukim.
7. Pemerintah Gampong adalah Geuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Gampong.
8. Pemerintahan Gampong adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong (TPG) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kabupaten / Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
11. Tuha Peuet Gampong selanjutnya disingkat TPG, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
12. Tokoh Masyarakat adalah Kalangan Pimpinan / Tokoh dari unsur masyarakat tertentu yang baik dan dapat dijadikan contoh teladan bagi kalangan tua, pemuda, maupun perempuan.
13. Pembentukan Gampong adalah penggabungan beberapa Gampong, atau bagian Gampong yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Gampong menjadi dua Gampong atau lebih, atau pembentukan Gampong diluar Gampong yang telah ada.
14. Penghapusan Gampong adalah tindakan meniadakan Gampong yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
15. Penggabungan Gampong adalah penyatuan dua Gampong atau lebih menjadi Gampong Baru.
16. Tim Observasi adalah Tim Teknis yang ditunjuk oleh Walikota Langsa yang bertugas menilai kelayakan Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Gampong dan atau Kelurahan dalam Kota Langsa.

BAB II PEMBENTUKAN GAMPONG

Bagian Kesatu TUJUAN PEMBENTUKAN GAMPONG

Pasal 2

Pembentukan Gampong bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

Bagian Kedua SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN GAMPONG

Pasal 3

Syarat-syarat Pembentukan Gampong :


- a. Jumlah penduduk sekurang-kurangnya 1.000 jiwa atau 200 KK ;
- b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan Pembinaan masyarakat ;
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun ;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat ;
- e. Potensi Gampong yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia ;
- f. Batas Gampong yang dinyatakan dalam bentuk peta Gampong yang ditetapkan dengan Qanun ;
- g. Sarana dan Prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan Gampong dan perhubungan seperti tersedianya lahan untuk kantor geuchik dan Tuha Peuet Gampong (TPG).

Bagian Ketiga
TATA CARA PEMBENTUKAN GAMPONG

Pasal 4

- (1) Gampong dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul gampong, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat ;
- (2) Pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan gampong dan atau kelurahan paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 5

- (1) Tatacara Pembentukan Gampong adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Gampong;
 - b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan Gampong kepada TPG dan Geuchik.
 - c. TPG mengadakan rapat bersama Geuchik untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan Gampong, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat TPG tentang Pembentukan Gampong;
 - d. Geuchik mengajukan usul pembentukan Gampong kepada Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat TPG dan rencana wilayah administrasi Gampong yang akan dibentuk serta rekomendasi Imum Mukim setempat ;
 - e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Geuchik, Walikota menugaskan Tim Pemerintah Kota Langsa bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Gampong yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Walikota;
 - f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk Gampong baru, Walikota menyiapkan Rancangan Qanun tentang Pembentukan Gampong;
 - g. Penyusunan rancangan Qanun tentang pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan Imum Mukim pemerintah Gampong, TPG, dan unsur masyarakat Gampong, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah Gampong yang akan dibentuk;
 - h. Walikota mengajukan rancangan Qanun tentang Pembentukan Gampong hasil pembahasan Imum Mukim pemerintah Gampong, TPG, dan unsur masyarakat Gampong kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD;
 - i. DPRD bersama Walikota melakukan pembahasan atas Rancangan Qanun tentang pembentukan Gampong, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Imum Mukim Pemerintah Gampong, TPG, dan unsur masyarakat Gampong;
 - j. Rancangan Qanun tentang Pembentukan Gampong yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Qanun;
 - k. Penyampaian Rancangan Qanun tentang Pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
 - l. Rancangan Qanun tentang Pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
 - m. Dalam hal sahnya Rancangan Qanun tentang Pembentukan Gampong yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Qanun tersebut di dalam Lembaran daerah.
- (2) Tatacara Pembentukan Gampong dari pemekaran kelurahan adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Gampong;
 - b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan Gampong kepada Lurah.
 - c. Lurah mengadakan rapat bersama tokoh masyarakat untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan Gampong, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Lurah tentang Pembentukan Gampong;
 - d. Lurah mengajukan usul Pembentukan Gampong kepada Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat Lurah dengan Tokoh Masyarakat dan rencana wilayah administrasi Gampong yang akan dibentuk serta rekomendasi Imum Mukim setempat ;
 - e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Lurah, Walikota menugaskan Tim Pemerintah Kota Langsa bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Gampong yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Walikota;
 - f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk Gampong baru, Walikota menyiapkan Rancangan Qanun tentang Pembentukan Gampong;
 - g. Penyusunan rancangan Qanun tentang pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan Imum Mukim pemerintah kelurahan dan unsur tokoh masyarakat kelurahan, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah Gampong yang akan dibentuk;
 - h. Walikota ... 

h. Walikota ... 

- h. Walikota mengajukan rancangan Qanun tentang Pembentukan Gampong hasil pembahasan Imum Mukim pemerintah kelurahan dan unsur tokoh masyarakat kelurahan kepada DPRK dalam forum rapat paripurna DPRK;
- i. DPRK bersama Walikota melakukan pembahasan atas Rancangan Qanun tentang pembentukan Gampong, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Imum Mukim Pemerintah kelurahan dan unsur tokoh masyarakat kelurahan ;
- j. Rancangan Qanun tentang Pembentukan Gampong dalam lingkungan kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Qanun;
- k. Penyampaian Rancangan Qanun tentang Pembentukan Gampong dalam lingkungan kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. Rancangan Qanun tentang Pembentukan Gampong dalam lingkungan kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- m. Dalam hal sahnya Rancangan Qanun tentang Pembentukan Gampong yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Qanun tersebut di dalam Lembaran daerah.

Pasal 6

Pembentukan Gampong di luar Gampong dan atau Kelurahan yang telah ada, diusulkan oleh Geuchik dan atau Lurah kepada Walikota melalui Camat, dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)

BAB III

PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN GAMPONG DAN ATAU KELURAHAN

Pasal 7

- (1) Gampong yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat digabung dengan Gampong dan atau Kelurahan lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau Penghapusan Gampong dan atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Gampong dan atau Kelurahan dan TPG serta dengan masyarakat gampong masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Geuchik dan atau Lurah yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Bersama Geuchik dan atau Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Geuchik dan atau Lurah kepada Walikota melalui Camat.
- (5) Hasil Musyawarah keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pengkajian oleh Tim Teknis Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Gampong dan atau Kelurahan dalam Kota Langsa.
- (6) Hasil Penggabungan atau Penghapusan Gampong dan atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Qanun .

Pasal 8

- (1) Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Gampong dan atau Kelurahan diatur dengan Qanun.
- (2) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
 - a. tujuan;
 - b. syarat;
 - c. mekanisme;
 - d. penghapusan nama Gampong yang digabung;
 - e. nama Gampong yang baru dibentuk;
 - f. pengaturan pemerintahan Gampong;
 - g. pengaturan sarana dan prasarana;
 - h. pengaturan lembaga kemasyarakatan;
 - i. pengaturan kekayaan Gampong; dan
 - j. pengaturan batas wilayah Gampong yang dilengkapi dengan peta Gampong.

